



**DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM,  
FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS DAN  
TEKNOLOGI**

**Analisis Residu Karbon Biosolar  
(ASTM D189)**

## STANDAR PELAYANAN

### Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

#### PELAYANAN JASA ANALISIS RESIDU KARBON BIOSOLAR (ASTM D189)

Analisis residu karbon biosolar adalah analisa residu karbon setelah pemanasan tanpa udara (non-volatil)


NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sampel harus berupa bahan bakar diesel atau campuran biosolar.</li><li>2. Sampel harus homogen.</li><li>3. Sampel tidak boleh mengandung air bebas dalam jumlah signifikan.</li><li>4. Sampel harus bebas dari kontaminan non-karbon yang mudah menguap, seperti zat aditif berbasis logam.</li><li>5. Jumlah minimal sampel cairan: 50 mL, padatan atau bahan kental: 250 mg.</li><li>6. Sampel disimpan dalam wadah tertutup rapat.</li><li>7. Mohon informasikan estimasi kadar residu karbon, jika tidak ada maka akan kami lakukan <i>screening</i> saja.</li></ol>

2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur



Direktorat Pengelolaan  
Laboratorium, Fasilitas Riset  
dan Kawasan Sains Teknologi

Laboratorium  
Energi



**Alamat Pengiriman Sampel Uji :**  
Laboratorium Bahan Bakar, Energi Sintetik dan Low-carbon  
Gd. 480, 625 KST Bj. Habible Puspiptek Serpong, Setu Tangerang Selatan,  
Banten 15314 dan KS Sunaryo Jl. Raya Lapan, No. 2, Mekarsari, Rumpin,  
Bogor, Jawa Barat (16350)  
Up. Ibu Palupi Tri Widiyanti / Ibu Prawita Dhewi

		<p>Acuan Prosedur :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS (<a href="https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ">https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ</a>)</li> <li>2. Prosedur Pengelolaan Bahan yang Diuji</li> <li>3. Instruksi Kerja Pengoperasian Alat (IKA) Seta Conradson Test Unit - 10600-0</li> <li>4. Instruksi Kerja Pengujian (IKP) Analisis Residu Karbon Biosolar</li> <li>5. Prosedur Penerbitan Laporan Hasil Uji (LHU) dan atau Sertifikat (<a href="https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ">https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ</a>)</li> <li>6. Prosedur Umpan Balik dan Penanganan Keluhan Pelanggan (<a href="https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ">https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ</a>)</li> </ol> <p>Pelayanan melalui sistem online: Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan : <a href="https://s.id/info_layanan_LSEBBL">https://s.id/info_layanan_LSEBBL</a></p>															
3	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Jangka Waktu Pelaksanaan Layanan Pengujian Residu Karbon Biosolar ditetapkan maksimum 14 Hari Kerja (HK) terhitung sejak laboratorium melakukan pelaksanaan uji, dengan rincian sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Aktivitas/Kegiatan</th> <th>Waktu (HK)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Preparasi dan Pengujian/Sampel</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pengolahan Data Uji, Draft Sertifikat</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pembuatan &amp; Pengesahan Sertifikat</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Total Waktu Pelayanan:</td> <td>14</td> </tr> </tbody> </table>	No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)	1	Preparasi dan Pengujian/Sampel	5	2	Pengolahan Data Uji, Draft Sertifikat	5	3	Pembuatan & Pengesahan Sertifikat	4	Total Waktu Pelayanan:		14
No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)															
1	Preparasi dan Pengujian/Sampel	5															
2	Pengolahan Data Uji, Draft Sertifikat	5															
3	Pembuatan & Pengesahan Sertifikat	4															
Total Waktu Pelayanan:		14															
4	Biaya/Tarif	<p>Biaya dan Tarif Pelayanan mengacu kepada tarif PNBPN yang berlaku berdasarkan layanan kontraktual:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rp. 525.000,00 per sampel;</li> </ul>															
5	Produk Pelayanan	Laporan hasil uji															
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melalui website ELSA menu pengaduan : <a href="https://elsa.brin.go.id/pengaduan">https://elsa.brin.go.id/pengaduan</a></li> <li>2. Email ELSA: <a href="mailto:layanan_sains@brin.go.id">layanan_sains@brin.go.id</a></li> <li>3. Instagram: @ppid_brin dan Portal PPID: <a href="http://ppid.brin.go.id">ppid.brin.go.id</a></li> <li>4. SP4N Lapo: <a href="https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan">https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan</a> dan <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li> <li>5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja</li> </ol>															

## STANDAR PELAYANAN

### Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN JASA ANALISIS RESIDU KARBON BIOSOLAR (ASTM D189)		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</li><li>2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</li><li>4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);</li><li>5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);</li><li>6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);</li><li>7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820);</li><li>8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).</li></ol>
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Sarana/Prasarana Layanan : <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ruang Layanan, Sarana Ibadah, Toilet</li><li>2. Telepon, Komputer, Printer, ATK, Jaringan Internet/Wifi</li><li>3. Sarana Pengujian : Conradson Test Unit - 10600-0</li></ol>
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas Teknis: <ol style="list-style-type: none"><li>a. Memiliki sertifikat pelatihan alat uji Conradson Test Unit - 10600-0</li><li>b. Memiliki sertifikat pelatihan SNI ISO/IEC 17025:2017</li></ol>
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengawasan Sistem :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Audit Internal</li><li>b. Kaji Ulang Manajemen</li></ol></li></ol>

		<p>2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium</p> <p>3. Pengawasan Inspektorat</p>																								
5	Jumlah Pelaksana	<p>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jabatan</th> <th>Jumlah (orang)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Ketua Tim</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Manajer</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Penyelia / Supervisor</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Teknisi / Operator</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Pengadministrasi</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Petugas Keselamatan &amp; Kesehatan Kerja (K3) / Petugas Proteksi Radiasi (PPR)</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Pelaksana Pelayanan</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jabatan	Jumlah (orang)	1	Ketua Tim	1	2	Manajer	1	3	Penyelia / Supervisor	1	4	Teknisi / Operator	1	5	Pengadministrasi	1	6	Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) / Petugas Proteksi Radiasi (PPR)	1	Jumlah Pelaksana Pelayanan		6
No	Jabatan	Jumlah (orang)																								
1	Ketua Tim	1																								
2	Manajer	1																								
3	Penyelia / Supervisor	1																								
4	Teknisi / Operator	1																								
5	Pengadministrasi	1																								
6	Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) / Petugas Proteksi Radiasi (PPR)	1																								
Jumlah Pelaksana Pelayanan		6																								
6	Jaminan Pelayanan	Menjamin terhadap keluaran hasil uji yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Prosedur Penanganan dan perlindungan sampel uji sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.																								
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keselamatan dan Keamanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan.</p> <p>Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.</p>																								
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</li> <li>2. Evaluasi kinerja personil pelaksana layanan (SKP)</li> <li>3. Kaji Ulang Manajemen</li> </ol>																								

Jakarta, 25 November 2025

Direktur Pengelolaan Laboratorium,  
Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi  
Badan Riset dan Inovasi Nasional,



Chichi Shintia Laksani, S.E., M.E.